

24 Sept. 08

7 hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

100/b-02-09

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 895/MENKES/PER/IX/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru timbul dan penyakit yang timbul kembali yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa perlu upaya peningkatan mutu, kemampuan dan cakupan upaya penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang secara terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor B/2596/M.PAN/9/2008 tanggal 5 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai Litbang P2B2 adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) Balai Litbang P2B2 adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi.

Pasal 2

Balai Litbang P2B2 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang P2B2 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- b. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit sesuai keunggulannya;
- e. penentuan karakteristik epidemiologi penyakit bersumber binatang;
- f. pengembangan metode dan teknik pengendalian penyakit bersumber binatang;
- g. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat;
- h. pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan;
- i. pelaksanaan diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Litbang P2B2 terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerjasama;
- c. Seksi Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi Balai Litbang P2B2 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.

Pasal 7

Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kerjasama, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan serta diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Seksi Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan termasuk metode dan teknik, pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat.

BAB III INSTALASI

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Balai Litbang P2B2.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 20

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VII
LOKASI**

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 1 (satu) Balai Litbang P2B2 yaitu Balai Litbang P2B2 Donggala di Sulawesi Tengah dengan unggulan Penelitian dan Pengembangan Penyakit Parasitik Jaringan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1406/menkes/SK/IX/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI KESEHATAN,


Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 895/Menkes/Per/IX/2008
TANGGAL : 24 September 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)